

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan., sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah ¹.

Untuk menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada aparatnya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, menyerahkan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan asas desentralisasi/otonomi, dan menugaskan kepada daerah untuk membantu pelaksanaan urusan pusat berdasarkan asas pembantuan².

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 BAB VI tentang Pemerintahan Daerah

² Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi* , Bandung : Cv Pustaka Setia, 2015, hlm,9

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia³.

Sebagai realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. Peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah⁴.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk perturan perundang-undangan yang berlaku dalam system ketatanegaraan Indonesia. Peraturan daerah adalah pertauran yang bersifat local yang berlaku di daerah tempat produk hukum tersebut dibentuk yakni daerah provinsi, kabupaten atau kota.

Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang undangan yang lebih tinggi⁵. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, terlihat setiap pemerintah daerah kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia seakan terlihat berlomba untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan liar yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat umum dalam kota. Hal ini terlihat hampir setiap Kota maupun Kabupaten

³ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm,5

⁴ *Ibid*, Hlm, 131

⁵R. Siti Zuhro, Dkk, *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah Dan Solusinya*, Yogyakarta : The Habibie Center, 2010, Hlm,14

mengeluarkan peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Pemerintah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Bupati merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam memberikan ketentraman masyarakat. Hal ini terkait dengan salah satu fungsi pemerintah daerah yaitu melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah tingkat provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah daerah Kabupaten Bandung mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan melalui Perda Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan yang berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dalam rangka penegakan peraturan daerah guna menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan masyarakat.

Pengaturan mengenai ketertiban umum dan kebersihan lingkungan diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Bandung. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang.

Perda Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 berasal dari inisiatif Bupati Kabupaten Bandung, dan ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan dalam pelaksanaannya berlaku secara local yaitu di

Daerah Kabupaten Bandung. Pelaksanaan perda ini mengikat pada seluruh daerah yang berada di Kabupaten Bandung.

Dalam pelaksanaannya, Perda Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan belum sepenuhnya terlaksana di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. hal ini didasari masih terbatas infrastruktur penunjang , keterbatasan aparat, kurangnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan kesehatan lingkungan.

Sehubungan dengan masalah tersebut maka Kecamatan Cicalengka merupakan salah satu wilayah yang perlunya perhatian dari pemerintah Kabupaten Bandung dalam terwujudnya lingkungan yang tertib , bersih dan indah. Wilayah Kecamatan Cicalengka sebagai daerah pelaksana dari peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung.

Untuk mencapai masyarakat yang tentram dan sejahtera diperlukan adanya suasana yang tertib, bersih dan indah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah telah mengatur dalam ketentuan yang mengatur ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam wilayah Kabupaten Bandung. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya.

Pemerintah daerah Kecamatan Cicalengka sebagai pelaksana peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung memiliki kewajiban untuk

membina masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan dan ketertiban lingkungan untuk melaksanakan Perda tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaan suatu kebijakan memiliki kendala-kendala tertentu yang menyebabkan suatu peraturan tidak berjalan dengan baik. Dilihat dari sekitar lingkungan Kecamatan Cicalengka masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran oleh masyarakat terhadap perda tersebut.

Misalnya contoh lokasi penelitian yang diambil alun-alun Cicalengka, yang merupakan tempat segala kegiatan mulai dari kegiatan perdagangan atau pun untuk sekedar hiburan saja. Namun kondisi alun-alun cicalengka ini semakin tidak kondusif yang menjadikannya semakin semraut, karena adanya aktifitas liar seperti keberadaan pedagang kaki lima, sampah yang berserakan di jalanan dan tempelan kertas atau poster di dinding. Dilihat dari keadaan tersebut peraturan mengenai kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan dirasa belum efektif pelaksanaannya.

Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keindahan ini tidak diimbangi dengan penataan aspek pendukung lain seperti kebijakan atau aturan yang dapat menyelesaikan permasalahan K3, belum cukup aparat pelaksana dalam melakukan pemantauan secara intensif dan belum memadai infrastruktur pendukung. Untuk terwujudnya pelaksanaan perda ini perlu adanya dukungan dari pemerintah Kecamatan Cicalengka seperti dukungan terhadap fasilitas-fasilitas yang memadai serta penataan kebijakan.

Apabila dilihat dari kondisi tersebut gambaran umum yang dihadapi di Kecamatan Cicalengka terhadap pelaksanaan perda nomor 31 tahun 2000 tentang kebersihan, ketertiban dan keindahan adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan sehat serta kualitas kesehatan lingkungan masih relative rendah,
2. Masih rendahnya keterpaduan pemanfaatan ruang kota, seperti pasar, terminal dan trotoar jalan menyebabkan kesemrautan,
3. Masih kurangnya daya dukung pemerintah Kecamatan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terkait perda tentang kebersihan, ketertiban dan keindahan.

Perda nomor 31 tahun 2000 tentang kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan ini bertujuan untuk melakukan penataan dan pengendalian terhadap aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kebersihan, ketertiban dan keindahan agar lebih menjadi teratur. Pelaksanaan perda ini tidak lepas dari peran Pemerintahan Cicalengka yang berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan ketertiban.

Agar Perda ini dapat diterapkan perlu ada pelaksanaan terhadap Perda ini di lingkungan Kecamatan. Pelaksanaan Perda Kabupaten Bandung ini bias berupa suatu kebijakan atau suatu aturan yang dibuat oleh Camat Cicalengka maupun kepala desa yang berada di wilayah kecamatan. Untuk lebih terarah perlu adanya suatu aturan berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah Kecamatan Cicalengka. Namun aturan mengenai penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan ketertiban di pemerintah Kecamatan Cicalengka belum diatur mengenai hal tersebut.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari peraturan daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban.

Berangkat dari pemaparan diatas, penulis tertarik membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Ketertiban, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan terhadap penyelenggaraan K3 di Kecamatan Cicalengka, dalam sebuah penelitian mengenai, PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN CICALENGKA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perda Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan di Kecamatan Cicalengka?
2. Apa saja upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah Kecamatan Cicalengka dalam penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan Cicalengka?

3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Perda Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban lingkungan di Kecamatan Cicalengka.
2. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan Cicalengka.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu⁶. Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

⁶ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2010. Hal. 18

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pelaksanaan kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan, serta untuk melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama.
 - b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Hukum Ketatanegaraan (Siyasah) terutama dalam pengetahuan tentang pelaksanaan peraturan daerah.
2. Kegunaan Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah daerah kabupaten bandung agar dapat melaksanakan suatu perturan dengan optimal.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi aparat pemerintahan daerah dan seluruh kalangan masyarakat.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauhmana pelaksanaan suatu peraturan daerah di wilayah kabupaten.

E. Kerangka Pemikiran

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan secara langsung dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan puncak dari suatu peraturan ataupun kebijakan tersebut.

Tahap implementasi secara umum merupakan bagaimana suatu kebijakan yang dikeluarkan yang menjadi suatu jawaban dari masalah yang dialami masyarakat diterapkan agar maksimal dan dapat menjawab permasalahan tersebut. Pembuat kebijakan perlu melihat dan menyusun strategi yang baik agar kebijakan yang dibuat benar-benar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan pemikiran yang meluas agar suatu kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh Negara melalui badan-badan pemerintahan. Sebab implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public services*)⁷.

Pemerintah merupakan lembaga yang mengatur tentang aturan-aturan yang ada di masyarakat dan peraturan tersebut bertujuan untuk menertibkan masyarakat. Kebijakan salah satu wewenang pemerintah untuk membuat suatu aturan yang berpihak kepada masyarakat dengan tujuan untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Terlaksananya suatu perubahan dalam masyarakat tentunya harus dibuat suatu kebijakan yang mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentunya harus memberikan suatu perubahan dalam peningkatan ketentraman di masyarakat.

⁷ A.Djazulli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Kencana, 2003, hlm, 169

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislative disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif⁸.

Dalam konteks ini kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi⁹:

1. Pemerintah sebagai kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Fiqh Siyasah secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, hlm, 161

⁹ *Ibid*, hlm, 162

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara baik yang bersifat intern maupun ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Secara bahasa, siyasah di artikan dengan mengatur, mengelola dan mengendalikan serta memuat keputusan. Oleh karena itu didefinisikan bahwa siyasah adalah :

تَدْبِيرُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ

“Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan kehendak syara”.

Siyasah artinya undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dari pengertian tersebut pada prinsipnya siyasah berkaitan denangan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing masyarakat pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan¹⁰. Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan salah satu bidang siyasah yaitu; Fiqih Siyasah Dusturiyah, Fiqih Siyasah Maliyah, Fiqih Siyasah Dauliyah, Fiqih Siyasah Harbiyah.

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka penulis hanya akan mengkaji tentang fiqh siyasah dusturiyah. Permasalahan di dalam Siyasah Dustruriyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta

¹⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung ; Cv Pustaka Setia, 2012, Hlm, 16

kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya dibatasi dengan pembahasan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya¹¹..

Peraturan daerah, merupakan salah satu produk kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, yang harus diimplementasikan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dengan masyarakat. Dalam perspektif Siyash Dusturiyah kebijakan seorang pemimpin harus berorientasikan pada kemaslahatan umat. Sebagaimana kaidah fiqh mengatakan:

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”¹².

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan merupakan suatu kebijakan untuk menciptakan kemaslahatan yang tercipta dari kebijakan pemimpin dalam konteks pemerintahan guna menghendaki terhindarnya hal yang meresahkan dalam lingkungan masyarakat. Dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku diwilayah Kabupaten Bandung dengan adanya Perda Nomor 31 Tahun 2000 tentang K3, sesuai dengan tuntutan islam sebagaimana islam mengindahkan kebersihan rohani maupun jasmani.

¹¹ A.Djazulli, *Fiqh Siyash*, Jakarta : Kencana, 2003, Hlm, 47

¹² Ibid, Hlm, 53

Dalam Al-Qur'an dijelaskan pula pentingnya menjaga kebersihan baik kebersihan jiwa dan kebersihan jasmani, seperti pada ayat tersebut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ...

“.....*sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang yang bersih suci*” (QS Al-Baqarah : 22)¹³.

Dari ayat tersebut jelas bahwa Islam sangat memperhatikan dan mementingkan aturan-aturan tentang kesehatan namun terkadang umatnya yang kurang memperhatikan kesehatan sehingga terkadang kurangnya memelihara kebersihan. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat suatu kebijakan tentang pentingnya menjaga lingkungan yang tertib, bersih dan indah agar terwujudnya suatu kenyamanan lingkungan. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

F. Langkah-langkah penelitian

Ada beberapa tahapan-tahapan atau langka-langkah yang ditempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bisa sesuai target yang diharapkan.

Adapun langkah-langkah penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI. Bandung : CV Penerbit Dponegoro

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana metode ini merupakan metode untuk mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan¹⁴. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut¹⁵.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber informasi primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh langsung dari sumber asli, yaitu data yang berupa fakta atau keterangan secara langsung untuk tujuan Penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh melalui wawancara dari pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yaitu pemerintahan Kecamatan Cicalengka khususnya dengan bagian kasi pemberdayaan dan kasi trantibum, dan aparat-aparat Desa serta masyarakat setempat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari perpustakaan, melalui buku-buku, dokumentasi-dokumentasi serta ilmiah

¹⁴ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012, Hlm, 146

¹⁵ Lexy J. [Moleong](#), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010. Hal 6

lainnya yang ada hubungan dengan masalah penelitian atau merupakan sumber penunjang penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informasi mengenai : 1) Proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban, 2) Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bandung terhadap terlaksananya suatu Perda K3, 3) pandangan siyasah dusturiyah terhadap penerapan peraturan daerah.

Dengan demikian jenis informasi yang diperlukan terdiri dari: 1) informasi lapangan tentang pelaksanaan Perda Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan di Kecamatan Cicalengka; 2) informasi dari kepustakaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

a. Teknik wawancara

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu / Keterangan atau data sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kasus penelitian atau mengadakan dialog langsung dengan nara sumber

yaitu Dinas-dinas yang berhubungan dengan penelitian ini¹⁶. Wawancara dilakukan dengan aparat pemerintahan Kecamatan Cicalengka yaitu dengan bapak Muhaimin bagian kasi trantibum dan ibu Yuli bagian kasi pemberdayaan.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini , diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Analisis data

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara , pengamatan yang dituliskan dalam catatan, dokumentasi, dan sebagainya. Setelah dibaca , dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman mengenai proses dan pertanyaan dalam satuan-satuan. Tahap akhir dalam analisis data dalam penelitian ini adalah pemeriksaan keabsahan data yang dilanjutkan dengan penafsiran data.

6. Sistematika Pembahasan

Pada akhirnya dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

¹⁶ Lexy J. [Moleong](#), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010. Hal 186

Pertama, Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang; (a) Latar belakang penelitian; (b) Rumusan masalah; (c) Tujuan penelitian; (d) Kegunaan penelitian; (e) Kerangka pemikiran; (f) Langkah-langkah penelitian; dan (g) Sistematika pembahasan.

Kedua, Bab II Kajian pustaka. Bab ini menjelaskan pengertian secara urgensi terhadap judul yang akan diteliti, yang diantaranya : (a) Definisi Kebijakan Publik; (b) Pelaksanaan Kebijakan Publik; (c) Pelaksanaan Peraturan Daerah; (d) Hubungan Penerapan Peraturan Daerah dan Siyash Dusturiyah

Ketiga, Bab III Pembahasan. Bab ini menjelaskan secara urgensi dari hasil penelitian penulis yang menjadi rumusan penelitian yang diantaranya; (a) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban lingkungan di Kecamatan Cicalengka; (b) Upaya pemerintah daerah Kecamatan Cicalengka dalam pembinaan penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan; (c) tinjauan siyash Dusturiyah terhadap penerapan perda Nomor 31 tahun 2000.

Keempat, Bab IV Penutup yang diantaranya; (a) Kesimpulan, yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian; serta (b) Saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

Kelima, Daftar Pustaka yang berisikan buku – buku yang dijadikan sumber referensi penulis dalam penelitian ini.

Keenam, Lampiran yang berisikan lampiran – lampiran dari hasil observasi lapangan dalam penelitian ini.